



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohamad Rifai Kemhay Alias Fai;
2. Tempat lahir : Sanana;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 2 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fagudu Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kuswandi Buamona, S.H. Advokat/Pengacara pada Yayasan LBH Rakyat Kepulauan Sula (YLBH-RKS), beralamat pada kantor Kuswandi Buamona dan Rekan, di Jalan Pemancar TVRI Desa Fatcei Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor : 111/ Pen.Pid/ 2018/ PN Lbh, tanggal 10 September 2018;

PENGADILAN NEGERI, tersebut :

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 4 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 4 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia terdakwa **MOHAMAD RIFAI KEMHAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D PERPPU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (DUA BEAS) TAHUN DAN DENDA SEBESAR Rp. 60.000.000,- (ENAM PULUH JUTA RUPIAH) SUBSIDER 6 (ENAM) BULAN KURUNGAN;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) stel mukena warna putih polos;
 - 1 (satu) helai kaos oblong warna kuning;
 - 1 (satu) helai BH warna putih bergaris merah muda;
 - 1 (satu) helai celana kain pendek bermotif kotak-kotak;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Puteri Cintya Ramdhani Alias cici;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwadannya atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. RIFAI KEMHAY Alias FAI sekira akhir Bulan Februari 2018 sekira pukul 19.30 WIT bertempat di dalam menara masjid Raya Sanana di Desa Falahu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, pada awal bulan Maret 2018 sekira pukul 14.30 bertempat dirumahnya sdr. AMAT GAILEA di Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, pada tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 13.00 WIT, bertempat dirumahnya sdr. AMAT GAILEA di Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, dan pada tanggal 20 April 2018 sekira pukul 19.30 Wit bertempat di Rumah terdakwa di Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yakni saksi korban Puteri Cintya Ramadhani Alias Cici untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Desember 2017 saksi korban berkenalan dengan terdakwa, berselang beberapa hari kemudian instagram an. RIFAI KEMHAY 07 mengomentari instagram saksi korban, selanjutnya terdakwa meminta nomor whatsapp (aplikasi pesan untuk smartphone) saksi korban, dan saksi korban pun memberikannya hingga terdakwa dan saksi korban saling berkomunikasi melalui whatsapp ;
- Bahwa pada akhir bulan Februari 2018 sekira pukul 19.30 WIT, terdakwa melihat saksi korban yang hendak berwudhu untuk melaksanakan sholat isya di Masjid Raya Sanana di Desa Falahu, lalu terdakwa memanggil saksi korban dan saksi korban pun menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban masuk kedalam menara kanan Masjid Raya Sanana dan saksi korban pun masuk kedalam menara tersebut ;
- Bahwa setelah mereka berdua masuk kedalam menara Masjid Raya Sanana, terdakwa langsung membuka jubahnya sambil menyuruh saksi korban untuk membuka pakaian saksi korban, namun saksi korban menolak, selanjutnya terdakwa membuka celananya sampai batas mata kakinya sambil berkata kepada saksi korban **“buka semua”** lalu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh



terdakwa menarik celana saksi korban kebawah hingga bawah lutut, saksi korban menolak dan berkata “seng mau” sambil menarik celana saksi korban keatas, namun terdakwa kembali menarik celana saksi korban hingga batas lutut dan berkata “batundu kabawa, jongkok” saksi korban melawan, akan tetapi terdakwa langsung mendorong punggung saksi korban hingga posisi ruku, lalu terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina saksi korban dan menggoyangkan penisnya sekira 30 detik, saksi korban meronta sambil berkata “cah cici seng mau, cici mau pulang” seraya saksi korban menarik celana saksi korban keatas dan berbalik badan bergegas untuk pulang ;

- Bahwa pada awal bulan Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIT, saksi korban hendak pergi latihan takwondo, lalu terdakwa mengirim pesan untuk mengajak ketemuan di rumah sdr. AMAT GAILEA, namun saksi korban menolaknya hingga terdakwa menelpon saksi korban dan berkata “kalo se seng datang nanti be datang di se rumah bacarita deng se ayah deng se ibu, bacarita takaruang sampe se pung ayah deng se pung ibu binci se deng dapa kase berenti sekolah” dengan terpaksa saksi korban pun datang menemui terdakwa di rumah sdr. AMAT GAILEA ;
- Bahwa setibanya di rumah sdr. AMAT GAILEA, terdakwa langsung menyuruh saksi korban masuk kedalam kamar belakang, saksi korban berkata “mau bacarita apa bilang sudah”, namun terdakwa hanya mengambil kasur dan menaruhnya di lantai, kemudian saksi korban berkata kembali “caya mau biking apa, mau bacarita ka seng, ci mau pulang”, terdakwa menjawab “kalo mau pulang cepat sudah”, seketika terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang, kemudian terdakwa membuka jilbab dan pakaian saksi korban hingga telanjang, saksi korban berkata “cah tadi bilang mau bacarita kenapa biking be begini” lalu terdakwa menyuruh saksi korban tidur dan saksi korban pun tidur terlentang, selanjutnya terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekira 3 menit, kemudian terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan air spermanya diatas perut saksi korban, setelah itu saksi korban mengenakan pakaian dan bergegas untuk pulang;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 09.30 WIT, ketika saksi korban sedang berada di sekolah dan hendak membeli nasi kuning, saksi korban bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak untuk ketemuan namun saksi korban menolaknya karena sorenya hendak naik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal menuju kota Ambon namun terdakwa bersikukuh dan berkata **"rabu rabu saja cuma mau kasi shall"** saksi korban tetap menolak, hingga terdakwa pun berkata **"bae-bae sabantar se seng jadi berangkat be tunggu se jam 1 dirumahnya coach amat"** ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIT saksi korban pun pergi menuju rumah sdr. AMAT GAILEA, kemudian terdakwa menyetubuhi kembali saksi korban, dan setelah selesai sorenya saksi korban pergi ke Kota Ambon untuk daftar pesantren ;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2018 terdakwa menelpon saksi korban kembali, dan mengajak untuk ketemuan, namun saksi korban menolak hingga terdakwa berkata **"kalo seng mau nanti be biking sampe seng ada orang yang batamang deng se deng se pung orang tua binci se dan se seng dapa masuk pondok"** lalu saksi korban menjawab **"io nanti ci ikut"** terdakwa berkata **"io abis sholat maghrib di jempuut didara"** ;
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIT terdakwa menjemput saksi korban dan membawa saksi korban menuju ke rumah barunya terdakwa di Desa Fagudu, setibanya dirumah terdakwa, saksi korban dibawa menuju kamar, kemudian terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang dan membuka pakaian saksi korban juga hingga telanjang kemudian terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina saksi korban dan menggoyangkan pantatnya sekira 2 menit hingga terdakwa mencabut penisnya dan menumpahkan air spermanya diatas perut saksi korban, selanjutnya saksi korban mengenakan pakaian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit dan nyeri pada bagian vaginanya pada saat buang air kecil dan berdasarkan Visum Et Repertum No : 445-01/03/V/2018, tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jogowiso Pulukadang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh dan tampak bekas lecet diliang vagina arah jam 6, tidak nyeri akibat Trauma Tumpul ;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1296/CS/KS/2006, tertanggal 07 Desember 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh SALMIN PORA, SH. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa PUTERI CINTYA RAMADHANI lahir pada tanggal 28 September 2006 sehingga pada saat

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian saksi korban masih berusia sekira 11 Tahun 5 Bulan dan masuk dalam kategori anak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D PERPPU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Putri Cintya Ramadhani Alias Cici, tidak disumpah di depan persidangan, di dampingi oleh orang tua/wali bernama Susanti Fokatea Alias Anti, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi oleh Anak korban dan Terdakwa, namun masih dalam bulan Februari 2018 sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di dalam salah satu menara masjid raya Sanana, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 4 (empat) kali, untuk kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak korban dan Terdakwa, namun masih dalam bulan Februari 2018 sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di dalam salah satu menara masjid raya Sanana;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara berawal ketika Anak korban hendak mengambil air wudhu untuk shalat Isya, lalu Terdakwa memanggil Anak korban dan Anak korban langsung menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk masuk kedalam menara sebelah kanan masjid raya Sanana lalu Anak korban bertanya kepada Terdakwa "mau bikiapa" namun Terdakwa tidak menjawab kemudian Anak korban dan Terdakwa masuk kedalam menara tersebut, setelah Anak korban dan Terdakwa berada didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menara tersebut, Terdakwa langsung membuka juba yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka pakaian Anak korban dengan mengatakan kepada Anak korban “Cici buka Cici pung calana” dan Anak korban mengatakan “Cici seng mau” lalu Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak korban dibawa hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa langsung membuka celananya sebatas mata kaki lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk jongkok dengan mengatakan “Cici batunduk” dan Anak korban mengatakan kepada Terdakwa “biking apa, Cici seng mau” kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak korban hingga tubuh Anak korban terjongkok lalu Terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban namun penis Terdakwa tidak berhasil masuk dan Terdakwa tetap memaksa untuk memasukan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban namun penis Terdakwa tetap tidak berhasil masuk kedalam lubang vagina Anak korban kemudian Anak korban menarik celana dan celana dalam Anak korban ke atas dan Anak korban langsung melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian yang kedua kalinya terjadi yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi oleh Terdakwa dan Anak korban, namun masih dalam bulan Maret 2018 sekitar pukul 14.30 Wit, bertempat di dalam kamar rumah milik coach Ahmad Gailea yang terletak di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Terdakwa membawa masuk Anak korban kedalam kamar belakang dan ketika Anak korban dan Terdakwa sudah berada didalam kamar tersebut, Anak korban bertanya kepada Terdakwa “mau bacarita apa, bilang sudah”, namun Terdakwa tidak menjawab, lalu Terdakwa menaruh sebuah kasur di lantai, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka pakaian Anak korban, namun Anak korban tidak mau membuka pakaian Anak korban sehingga Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan Terdakwa kembali menyuruh Anak korban untuk membuka pakaian Anak korban namun Anak korban tetap tidak mau membuka pakaian Anak korban sehingga Terdakwa langsung membuka seluruh pakaian Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk tidur diatas kasur, namun Anak korban tetap menolak akan tetapi Terdakwa terus memaksa Anak korban untuk tidur diatas kasur hingga akhirnya Terdakwa mendorong tubuh Anak korban hingga Anak korban jatuh terduduk diatas kasur lalu Terdakwa kembali mendorong tubuh Anak

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hingga terjatuh diatas kasur dalam keadaan terlentang selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban, namun penis Terdakwa tidak bisa masuk kedalam lubang vagina Anak korban dan Terdakwa terus memaksakan penisnya agar bisa masuk kedalam lubang vagina Anak korban dan akhirnya penis Terdakwa berhasil masuk kedalam lubang vagina Anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak korban dan menumpahkan spermanya diatas perut Anak korban setelah itu Anak korban kembali mengenakan pakaian Anak korban dan pergi latihan Taikwondo;

- Bahwa kemudian untuk kejadian yang ketiga kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak korban pada hari yang sudah tidak ingat lagi oleh Anak korban dan Terdakwa, namun pada tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wit, bertempat di dalam rumah milik coach Ahmad Gailea yang terletak di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Terdakwa membawa Anak korban masuk kedalam kamar belakang lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk bersetubuh denganya namun Anak korban menolaknya akan tetapi Terdakwa terus memaksa hingga akhirnya Terdakwa berhasil menyetubuhi Anak korban dengan posisi Terdakwa membaringkan Anak korban diatas kasur kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak korban dan Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya lalu Terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak korban dan menumpahkan spermanya diatas perut Anak korban, setelah itu Anak korban mengenakan pakaian Anak korban dan kembali kerumah Anak korban;
- Bahwa selanjutnya untuk kejadian yang keempat kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak korban pada hari yang sudah tidak ingat lagi oleh Anak korban dan Terdakwa namun pada tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di dalam rumah baru milik Terdakwa yang terletak di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Terdakwa membawa Anak korban masuk kedalam sebuah kamar yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di lantai 2 (dua) rumah barunya kemudian Terdakwa langsung membuka seluruh pakaiannya dan juga membuka seluruh pakaian Anak korban kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak korban hingga Anak korban tersandar pada dinding kamar lalu Terdakwa mencium Anak korban kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak korban ke lantai kamar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabutnya penisnya dari dalam lubang vagina dan menumpahkan spermanya diatas perut Anak korban setelah itu Anak korban langsung mengenakan pakaian Anak korban dan Anak korban langsung pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa mengancam saya melalui telephone dengan mengatakan “kalo se seng datang, nanti be datang di se rumah bacarita deng se ayah deng se ibu, bacarita takaruang sampe se ayah deng se ibu binci se deng dapa kase berenti sekolah” sehingga saya merasa takut dan mau bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kepada saya “walaupun dapa marah deng dapa pukul jang kase tau” dan ketika Terdakwa hendak menyetubuhi saya yang ketiga kalinya, sekitar pukul 09.30 Wit, Terdakwa mengajak saya untuk bertemu namun saya menolaknya karena sore hari saya akan berangkat ke Kota Ambon, namun Terdakwa mengatakan kepada saya “rabu-rabu saja, Cuma mau kase shall” dan saya tetap menolaknya lalu Terdakwa kembali mengancam saya melalui telephone dengan mengatakan “bae-bae sabantar se seng jadi berangkat, be tunggu se jam 1 (satu) dirumah coach Ahmad” sedangkan ketika Terdakwa hendak menyetubuhi saya yang keempat kalinya, Terdakwa mengajak saya untuk bertemu namun saya menolaknya lalu Terdakwa mengancam saya melalui telephone dengan mengatakan “kalo seng mau nanti be biking sampe seng ada orang yang bataman deng se deng se pung orang tua binci se dan se seng dapa masuk pondok”.
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 13 (dua belas) dan duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas 2 (dua);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saat ini Anak korban sudah hamil sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, Anak korban mengenali bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak korban dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membantah dan memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Saksi untuk bersetubuh;

2. Ardiyansyah Muhammad Alias Ar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Mohamad Rifai Kemhay Alias Faite terhadap diri Anak Saksi yakni Anak korban Sufriana Muna Alias Ana;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat dibulan September 2017 sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di dalam rumah kakak Terdakwa yang terletak di Desa Wali Loba Kec. Mangoli Tengah. Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah ipar saksi yakni saksi HALYANA MUNA menyampaikan kepada saksi untuk mengurus anak korban karena menurut saksi HALYANA MUNA, terjadi perubahan pada bentuk tubuh Anak Korban dimana Anak Korban sedang hamil sehingga saat itu saksi lalu memanggil Anak korban dan menanyakan perihal hal tersebut kepada Anak korban, namun saat itu Anak korban tidak mengakui bahwa saat itu dirinya dalam keadaan hamil, kemudian saksi HALYANA MUNA kembali memanggil Anak korban dan bertanya kepada Anak korban barulah Anak korban mengakui bahwa dia sedang hamil karena telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 13 (dua belas) dan duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas 2 (dua);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saat ini Anak korban sudah hamil sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, Saksi mengenali bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak korban;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Susanti Fokatea Alias Anti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Mohamad Rifai

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemhay Alias Fai terhadap diri Anak Saksi yakni Anak korban Sufriana Muna Alias Ana;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat di bulan September 2017 sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di dalam rumah kakak Terdakwa yang terletak di Desa Wali Loba Kec. Mangoli Tengah. Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah ipar saksi yakni saksi HALYANA MUNA menyampaikan kepada saksi untuk mengurus anak korban karena menurut saksi HALYANA MUNA, terjadi perubahan pada bentuk tubuh Anak Korban dimana Anak Korban sedang hamil sehingga saat itu saksi lalu memanggil Anak korban dan menanyakan perihal hal tersebut kepada Anak korban, namun saat itu Anak korban tidak mengakui bahwa saat itu dirinya dalam keadaan hamil, kemudian saksi HALYANA MUNA kembali memanggil Anak korban dan bertanya kepada Anak korban barulah Anak korban mengakui bahwa dia sedang hamil karena telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 13 (dua belas) dan duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas 2 (dua);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saat ini Anak korban sudah hamil sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, Saksi mengenali bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak korban;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mebenarkannya;

4. Siti Faridah Alias Ida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Mohamad Rifai Kemhay Alias Fai terhadap diri Anak Saksi yakni Anak korban Sufriana Muna Alias Ana;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat di bulan September 2017 sekitar pukul 21.00 Wit, bertempat di dalam rumah kakak Terdakwa yang terletak di Desa Wali Loba Kec. Mangoli Tengah. Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah ipar

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yakni saksi HALYANA MUNA menyampaikan kepada saksi untuk mengurus anak korban karena menurut saksi HALYANA MUNA, terjadi perubahan pada bentuk tubuh Anak Korban dimana Anak Korban sedang hamil sehingga saat itu saksi lalu memanggil Anak korban dan menanyakan perihal hal tersebut kepada Anak korban, namun saat itu Anak korban tidak mengakui bahwa saat itu dirinya dalam keadaan hamil, kemudian saksi HALYANA MUNA kembali memanggil Anak korban dan bertanya kepada Anak korban barulah Anak korban mengakui bahwa dia sedang hamil karena telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 13 (dua belas) dan duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas 2 (dua);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saat ini Anak korban sudah hamil sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, Saksi mengenali bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak korban;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a decharge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **MOHAMAD RIFAI KEMHAY Alias FAI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Anak korban Sufriana Muna Alias Ana;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada haridan tanggal sudah lupa di bulan September 2017 sekitar jam 21.00 Wit, bertempat di dalam rumah kakak Terdakwa Saudari LIS UMATERNATE yang terletak di Desa Wai Loba, Kec. Mongoli Tengah, Kab. Kep. Sula;
- Bahwa awalnya terdakwa berpacaran dengan anak korban sejak datang di Desa Wai Loba di bulan September 2017 saat itu terdakwa baru mengenal anak korban selama 3 (tiga) hari kemudian terdakwa dan korban sering bertemu di rumah kakak terdakwa karena rumah anak Korban dan rumah milik kakak terdakwa berhadapan;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban di rumah kakak terdakwa;
- Bahwa untuk kejadian pertama Terdakwa menyetubuhi Anak korban

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh



dengan cara awalnya Anak korban datang kerumah kakak terdakwa untuk menemui terdakwa sewaktu Anak Korban datang kerumah, saat itu kakak terdakwa tidak berada dirumah kemudian terdakwa mengajak Anak Korban masuk kerumah. Setelah terdakwa dan Anak korban sudah berada dikamar, terdakwa pun langsung memeluk Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban dan membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur namun, anak Korban hanya terdiam sehingga terdakwa langsung membuka dan melepaskan pakaian anak Korban dimana terdakwa hanya membuka atau melepaskan celana anak Korban setelah celana Anak korban terlepas terdakwa pun membuka celana terdakwa, kemudian terdakwa pun melakukan persetubuhan selayaknya suami isteri dengan anak korban dengan cara Terdakwa memasukan penis terdakwa kedalam vagina anak korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik dan turun hingga air mania tau sperma terdakwa keluar dan terdakwa tumpahkan didalam vagina Anak korban;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, terdakwa menyampaikan jika Anak korban hamil maka terdakwa akan menikahi Anak korban;
- Bahwa selanjutnya untuk kejadian kedua kalitepatnya setelah seminggu kemudian Anak Korban kembali menemui terdakwa dirumah kakak terdakwa dimana saat itu kakak terdakwa sedang tidak berada dirumah selanjutnya terdakupun mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar yang terdakwa tempati setelah terdakwa dan Anak korban berada didalam kamar terdakwa langsung mencium Anak Korban lalu membararingkan Anak Korban diatas tempat tidur dan menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama pada kejadian pertama hingga air mani atau sperma terdakwa keluarkan dan terdakwa tumpahkan di dalam kemaluan / vagina anak korban;
- Bahwa kemudian untuk kejadian ketiga kali tepatnya setelah seminggu kemudian ditempat yang sama dirumah kakak terdakwa, saat itu Anak Korban datang menemui terdakwa dirumah kakak terdakwa dan saat itu kakak terdakwa sedang tidak beradadirumah, kemudian terdakwa lalu mengajak Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama pada kejadian pertama dan kedua hingga air mani atau sperma terdakwa keluarkan dan terdakwa tumpahkan di dalam kemaluan / vagina anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian keempat, tepatnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara awalnya terdakwa memanggil anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya di rumah kakak terdakwa dimana saat itu kakak terdakwa tidak berada di rumah, kemudian terdakwa lalu mengajak Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama pada kejadian pertama, kedua dan ketiga hingga air mani atau sperma terdakwa dikeluarkan dan terdakwa tumpahkan di dalam kemaluan / vagina anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berumur 13 (dua belas) dan duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama kelas 2 (dua);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saat ini Anak korban sudah hamil sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, Terdakwa mengenali bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel mukena warna putih polos;
- 1 (satu) helai kaos oblong warna kuning;
- 1 (satu) helai BH warna putih bergaris merah muda;
- 1 (satu) helai celana kain pendek bermotif kota-kota;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi yang digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa hasil Visum Et Repertum No : 445-01/03/V/2018, tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jogowiso Pulukadang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan hasil pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh dan tampak bekas lecet diliang vagina arah jam 6, tidak nyeri akibat Trauma Tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1296/CS/KS/2006, tertanggal 07 Desember 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh SALMIN PORA, SH. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa PUTERI CINTYA RAMADHANI lahir pada tanggal 28 September 2006 sehingga pada saat kejadian saksi korban masih berusia sekira 11 Tahun 5 Bulan dan masuk

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kategori anak.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum dan barang bukti, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi oleh Anak korban dan Terdakwa, namun masih dalam bulan Februari 2018 sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di dalam salah satu menara masjid raya Sanana, Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban sebanyak 4 (empat) kali, untuk kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak korban dan Terdakwa, namun masih dalam bulan Februari 2018 sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di dalam salah satu menara masjid raya Sanana;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara berawal ketika Anak korban hendak mengambil air wudhu untuk shalat Isya, lalu Terdakwa memanggil Anak korban dan Anak korban langsung menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk masuk kedalam menara sebelah kanan masjid raya Sanana lalu Anak korban bertanya kepada Terdakwa "mau bikiapa" namun Terdakwa tidak menjawab kemudian Anak korban dan Terdakwa masuk kedalam menara tersebut, setelah Anak korban dan Terdakwa berada didalam menara tersebut, Terdakwa langsung membuka juba yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka pakaian Anak korban dengan mengatakan kepada Anak korban "Cici buka Cici pung calana" dan Anak korban mengatakan "Cici seng mau" lalu Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak korban kebawah hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa langsung membuka celananya sebatas mata kaki lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk jongkok dengan mengatakan "Cici batunduk" dan Anak korban mengatakan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh



kepada Terdakwa “biking apa, Cici seng mau” kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak korban hingga tubuh Anak korban terjongkok lalu Terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban namun penis Terdakwa tidak berhasil masuk dan Terdakwa tetap memaksa untuk memasukan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban namun penis Terdakwa tetap tidak berhasil masuk kedalam lubang vagina Anak korban kemudian Anak korban menarik celana dan celana dalam Anak korban ke atas dan Anak korban langsung melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya untuk kejadian yang kedua kalinya terjadi yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi oleh Terdakwa dan Anak korban, namun masih dalam bulan Maret 2018 sekitar pukul 14.30 Wit, bertempat di dalam kamar rumah milik coach Ahmad Gailea yang terletak di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Terdakwa membawa masuk Anak korban kedalam kamar belakang dan ketika Anak korban dan Terdakwa sudah berada didalam kamar tersebut, Anak korban bertanya kepada Terdakwa “mau bacarita apa, bilang sudah”, namun Terdakwa tidak menjawab, lalu Terdakwa menaruh sebuah kasur di lantai, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka pakaian Anak korban, namun Anak korban tidak mau membuka pakaian Anak korban sehingga Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan Terdakwa kembali menyuruh Anak korban untuk membuka pakaian Anak korban namun Anak korban tetap tidak mau membuka pakaian Anak korban sehingga Terdakwa langsung membuka seluruh pakaian Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk tidur diatas kasur, namun Anak korban tetap menolak akan tetapi Terdakwa terus memaksa Anak korban untuk tidur diatas kasur hingga akhirnya Terdakwa mendorong tubuh Anak korban hingga Anak korban jatuh terduduk diatas kasur lalu Terdakwa kembali mendorong tubuh Anak korban hingga terjatuh diatas kasur dalam keadaan terlentang selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban, namun penis Terdakwa tidak bisa masuk kedalam lubang vagina Anak korban dan Terdakwa terus memaksakan penisnya agar bisa masuk kedalam lubang vagina Anak korban dan akhirnya penis Terdakwa berhasil masuk kedalam lubang vagina Anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak korban dan menumpahkan spermanya diatas perut Anak korban setelah itu Anak korban kembali mengenakan pakaian Anak korban dan pergi latihan Taikwondo;

- Bahwa kemudian untuk kejadian yang ketiga kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak korban pada hari yang sudah tidak ingat lagi oleh Anak korban dan Terdakwa, namun pada tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wit, bertempat di dalam rumah milik coach Ahmad Gailea yang terletak di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Terdakwa membawa Anak korban masuk kedalam kamar belakang lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk bersetubuh denganya namun Anak korban menolaknya akan tetapi Terdakwa terus memaksa hingga akhirnya Terdakwa berhasil menyetubuhi Anak korban dengan posisi Terdakwa membaringkan Anak korban diatas kasur kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak korban dan Terdakwa juga membuka seluruh pakiannya lalu Terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak korban dan menumpahkan spermanya diatas perut Anak korban, setelah itu Anak korban mengenakan pakaian Anak korban dan kembali kerumah Anak korban;
- Bahwa selanjutnya untuk kejadian yang keempat kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak korban pada hari yang sudah tidak ingat lagi oleh Anak korban dan Terdakwa namun pada tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di dalam rumah baru milik Terdakwa yang terletak di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Terdakwa membawa Anak korban masuk kedalam sebuah kamar yang berada di lantai 2 (dua) rumah barunya kemudian Terdakwa langsung membuka seluruh pakiannya dan juga membuka seluruh pakaian Anak korban kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak korban hingga Anak korban tersandar pada dinding kamar lalu Terdakwa mencium Anak korban kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak korban ke lantai kamar dan Terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh



turun dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabutnya penisnya dari dalam lubang vagina dan menumpahkan spermanya diatas perut Anak korban setelah itu Anak korban langsung mengenakan pakaian Anak korban dan Anak korban langsung pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa mengancam saya melalui telephone dengan mengatakan "kalo se seng datang, nanti be datang di se rumah bacarita deng se ayah deng se ibu, bacarita takaruang sampe se ayah deng se ibu binci se deng dapa kase berenti sekolah" sehingga saya merasa takut dan mau bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan kepada saya "walaupun dapa marah deng dapa pukul jang kase tau" dan ketika Terdakwa hendak menyetubuhi saya yang ketiga kalinya, sekitar pukul 09.30 Wit, Terdakwa mengajak saya untuk bertemu namun saya menolaknya karena sore hari saya akan berangkat ke Kota Ambon, namun Terdakwa mengatakan kepada saya "rabu-rabu saja, Cuma mau kase shall" dan saya tetap menolaknya lalu Terdakwa kembali mengancam saya melalui telephone dengan mengatakan "bae-bae sabantar se seng jadi barangkat, be tunggu se jam 1 (satu) dirumah coach Ahmad" sedangkan ketika Terdakwa hendak menyetubuhi saya yang keempat kalinya, Terdakwa mengajak saya untuk bertem,u namun saya menolaknya lalu Terdakwa mengancam saya melalui telephone dengan mengatakan "kalo seng mau nanti be biking sampe seng ada orang yang bataman deng se deng se pung orang tua binci se dan se seng dapa masuk pondok".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang" ;
2. "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman KekerasanMemaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **MOHAMAD RIFAI KEMHAY Alias FAI** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa secara umum unsur ini terdiri dari penggabungan beberapa perbuatan berbeda dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara bersama-sama dalam satu unsur dengan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mendefinisikan masing-masing sub unsur yang ada secara terpisah untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan” adalah suatu perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah ataupun perkataan yang menyebabkan korban atau orang lain karena kekerasan ataupun ancaman kekerasan tersebut mengalami ketakutan untuk membiarkan perbuatan tersebut dilakukan sehingga

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini menitikberatkan pada sikap batin dari terdakwa yang dilakukan terhadap korban.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F Lamintang dalam bukunya Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Norma Kesusilaan dan Norma Norma Kepatutan cetakan I tahun 1990 pada halaman 129 menguraikan bawa untuk memenuhi dan membuktikan bersetubuh/persetubuhan tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan/persentuhan di luar antara kemaluan pelaku dan kemaluan korban, melainkan harus terjadi persatuan atau penetrasi antara kemaluan pelaku/laki-laki (penis) dengan kelamin korban atau perempuan (vagina) dengan syarat tidak harus terjadi ejakulasi oleh karena itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa Mohamad Rifai Kemhay Alias Fai melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan pada definisi tersebut di atas Majelis Hakim akan mendasari pertimbangan berdasarkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lainnya dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban Puteri Cintya Ramadhani Alias Cici sebanyak 4 (empat) kali;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara berawal ketika untuk kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Anak korban dan Terdakwa, namun masih dalam bulan Februari 2018 sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di Desa Falahu Kecamatan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanana Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di dalam salah satu menara masjid raya Sanana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara berawal ketika Anak korban hendak mengambil air wudhu untuk shalat Isya, lalu Terdakwa memanggil Anak korban dan Anak korban langsung menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk masuk kedalam menara sebelah kanan masjid raya Sanana lalu Anak korban bertanya kepada Terdakwa "mau bikiapa" namun Terdakwa tidak menjawab kemudian Anak korban dan Terdakwa masuk kedalam menara tersebut, setelah Anak korban dan Terdakwa berada didalam menara tersebut, Terdakwa langsung membuka juba yang Terdakwa kenakan lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka pakaian Anak korban dengan mengatakan kepada Anak korban "Cici buka Cici pung calana" dan Anak korban mengatakan "Cici seng mau" lalu Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak korban dibawa hingga sebatas lutut kemudian Terdakwa langsung membuka celananya sebatas mata kaki lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk jongkok dengan mengatakan "Cici batunduk" dan Anak korban mengatakan kepada Terdakwa "biking apa, Cici seng mau" kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak korban hingga tubuh Anak korban terjongkok lalu Terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban namun penis Terdakwa tidak berhasil masuk dan Terdakwa tetap memaksa untuk memasukan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban namun penis Terdakwa tetap tidak berhasil masuk kedalam lubang vagina Anak korban kemudian Anak korban menarik celana dan celana dalam Anak korban ke atas dan Anak korban langsung melarikan diri. Selanjutnya untuk kejadian yang kedua kalinya terjadi yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi oleh Terdakwa dan Anak korban, namun masih dalam bulan Maret 2018 sekitar pukul 14.30 Wit, bertempat di dalam kamar rumah milik coach Ahmad Gailea yang terletak di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Terdakwa membawa masuk Anak korban kedalam kamar belakang dan ketika Anak korban dan Terdakwa sudah berada didalam kamar tersebut, Anak korban bertanya kepada Terdakwa "mau bacarita apa, bilang sudah", namun Terdakwa tidak menjawab, lalu Terdakwa menaruh sebuah kasur di lantai, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka pakaian Anak korban, namun Anak korban tidak mau membuka pakaian Anak korban sehingga Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan Terdakwa kembali

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Anak korban untuk membuka pakaian Anak korban namun Anak korban tetap tidak mau membuka pakaian Anak korban sehingga Terdakwa langsung membuka seluruh pakaian Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk tidur diatas kasur, namun Anak korban tetap menolak akan tetapi Terdakwa terus memaksa Anak korban untuk tidur diatas kasur hingga akhirnya Terdakwa mendorong tubuh Anak korban hingga Anak korban jatuh terduduk diatas kasur lalu Terdakwa kembali mendorong tubuh Anak korban hingga terjatuh diatas kasur dalam keadaan terlentang selanjutnya Terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban, namun penis Terdakwa tidak bisa masuk kedalam lubang vagina Anak korban dan Terdakwa terus memaksakan penisnya agar bisa masuk kedalam lubang vagina Anak korban dan akhirnya penis Terdakwa berhasil masuk kedalam lubang vagina Anak korban lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak korban dan menumpahkan spermanya diatas perut Anak korban setelah itu Anak korban kembali mengenakan pakaian Anak korban dan pergi latihan Taikwondo. Kemudian untuk kejadian yang ketiga kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak korban pada hari yang sudah tidak ingat lagi oleh Anak korban dan Terdakwa, namun pada tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 Wit, bertempat di dalam rumah milik coach Ahmad Gailea yang terletak di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Terdakwa membawa Anak korban masuk kedalam kamar belakang lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk bersetubuh denganya namun Anak korban menolaknya akan tetapi Terdakwa terus memaksa hingga akhirnya Terdakwa berhasil menyetubuhi Anak korban dengan posisi Terdakwa membaringkan Anak korban diatas kasur kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak korban dan Terdakwa juga membuka seluruh pakiannya lalu Terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina Anak korban dan menumpahkan spermanya diatas perut Anak korban, setelah itu Anak korban mengenakan pakaian Anak korban dan kembali kerumah Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kejadian yang keempat kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak korban pada hari yang sudah tidak ingat lagi oleh Anak korban dan Terdakwa namun pada tanggal 20 April 2018 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di dalam rumah baru milik Terdakwa yang terletak di Desa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula. Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara awalnya Terdakwa membawa Anak korban masuk kedalam sebuah kamar yang berada di lantai 2 (dua) rumah barunya kemudian Terdakwa langsung membuka seluruh pakiannya dan juga membuka seluruh pakaian Anak korban kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak korban hingga Anak korban tersandar pada dinding kamar lalu Terdakwa mencium Anak korban kemudian Terdakwa membaringkan tubuh Anak korban ke lantai kamar dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabutnya penisnya dari dalam lubang vagina dan menumpahkan spermanya diatas perut Anak korban setelah itu Anak korban langsung mengenakan pakaian Anak korban dan Anak korban langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, data diri Anak korban yang diambil pada saat pemeriksaan pada proses penyidikan yakni bahwa Anak korban Putri Cintya Ramadhani Alias Cici, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/1296/CS/KS/2006, tertanggal 07 Desember 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh SALMIN PORA, SH. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa PUTERI CINTYA RAMADHANI lahir pada tanggal 28 September 2006 sehingga pada saat kejadian saksi korban masih berusia sekira 11 Tahun 5 Bulan dan masuk dalam kategori anak;

Fakta mana membuktikan bahwa Anak korban adalah termasuk Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Ketentuan Umum butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban hamil, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum tanggal 23 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Rahayu Rajikan, dokter pada UPTD Puskesmas Falabisahaya dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan kandungan : puncak rahim setinggi satu jari dibawah pusat dan teraba benda keras berbentuk bulat pada dasar rahim serta terdengar denyut jantung janin;
- Pemeriksaan alat kelamin :

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan;
- Selaput dara : terdapat robekan lama pada selaput dara hingga dasar sesuai dengan arah jarum jam dua, lima, tujuh dan sebelas ;
- Leher rahim : tampak merah keunguan dengan permukaan licin, lunak;
- Pada pemeriksaan tes kehamilan PPT hasilnya positif ;

Kesimpulan : robekkan lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi. Dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih 21 sampai 23 minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan pengertian "Melakukan Kekerasan" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak korban, Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa mendorong tubuh Anak korban hingga Anak korban jatuh terduduk diatas kasur dan Terdakwa langsung menyetubuhi Anak kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang-ulang hingga air mani (sperma) terdakwa keluar dan ditumpahkan diluar vagina anak korban. Perbuatan mana menurut Majelis Hakim merupakan sikap Terdakwa untuk memaksakan kehendaknya agar Anak korban mau menuruti kemauan Terdakwa karena secara psikis Anak korban merasa ketakutan dan tidak berdaya, maka dengan demikian Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anaktelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) stel mukena warna putih polos, 1 (satu) helai kaos oblong warna kuning, 1 (satu) helai BH warna putih bergaris merah muda, 1 (satu) helai celana kain pendek bermotif kota-kota dan 1 (satu) helai celana dalam warna putih, akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban yang masih berusia 11 (sebelas) tahun;
- Perbuatan terdakwa membuat malu korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum yang berlaku, baik sifatnya yang melawan hukum maupun norma agama;
- Perbuatan terdakwa adalah bentuk perlawanan terhadap pemerintah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan anak di negara ini;

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan serta telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bersifat kumulatif sehingga selain kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD RIFAI KEMHAY Alias FAI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **"Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel mukena warna putih polos;
 - 1 (satu) helai kaos oblong warna kuning;
 - 1 (satu) helai BH warna putih bergaris merah muda;
 - 1 (satu) helai celana kain pendek bermotif kotak-kotak;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
6. DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN PUTRI CINTYA RAMADHANI Alias CICI;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang Sanana pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 oleh Ilham, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.,M.H., dan Bonita Pratiwi Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh M. Syahrul Ratuela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang Sanana serta dihadiri oleh Syakuri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Irwan Hamid, S.H.,M.H.,

Ilham, S.H.,M.H.,

2. Bonita Pratiwi Putri, S.H.,

Panitera Pengganti,

M. Syahrul Ratuela, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27